



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Poesa Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1/058/DIKNAS-KS/IV/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BASANOHI"
DESA MANGON KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**BASANOHI**" Jl Raya Desa Mangon Kecamatan Sanana Nomor 421 1/25/ 2015 tanggal 07 Mei 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Menimbang** b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 07 Mei 2015.
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**BASANOHI**" Jl Raya Desa Mangon Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendinkan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butiran diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada

Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASANOHI"**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Jl.Raya Desa Mangon Kec. Sanana**
Ketua Pengelola : **Salma Sosai**

KEDUA

KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal **07 Mei 2015** s d tanggal **07 Mei 2017**

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Mangon Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan,
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir,
- Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT
KELIMA

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **07 Mei 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Sula


I. SYAHJWAN FATGEHIPON
Pembina Tk I
NIP. 19690828 199703 1 010

Tembusan Yth.

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Utara di Sanana
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Sanana Utara di Sanana